



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Prapatan RT.14 No.61 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya bertindak untuk dirinya dan anak dibawah umur bernama;

Muhammad Dzikri Fardillah bin Ashari, Tempat & tanggal lahir Balikpapan 04 Maret 2004, Umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di jalan Prapatan RT.14, No. 61, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, disebut sebagai *Pemohon I*;

Pemohon II, Tempat dan tanggal lahir, Balikpapan 10 April 2001, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di jalan Prapatan RT.14, No. 61, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, disebut sebagai *Pemohon II*;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan.

DUDUK PERKARA



Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Bpp tanggal 10 Juni 2019 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak dari almarhum ASHARI bin ABDUL MAJID.
2. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1986 Pemohon 1 telah menikah dengan almarhum /ASHARI bin ABDUL MAJID di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta berdasarkan bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor 853/9/II/86.
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum ASHARI hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama NURHASANAH dan semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan Prapatan RT.14, No.61, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Pemohon II lahir di Balikpapan, pada tanggal 10 April 2001.
 - b. Muhammad Dzikri Fardillah bin ASHARI lahir di Balikpapan, pada tanggal 04 Maret 2004.
5. Bahwa almarhum ASHARI bin ABDUL MADJID telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No. 6471 / KM / 12072018 / 0008) tanggal : 12 Juli 2018.
6. Bahwa kedua orang tua almarhum ASHARI telah meninggal dunia lebih duluan yaitu ABDUL MADJID (bapak) pada tanggal 02 Oktober 1997 di Balikpapan dengan bukti Surat Kematian dari pencatatan Sipil



Nomor ; 6471-KM-27092016-0021) dan SITI AISYAH (Ibu) meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2001 di Balikpapan dengan bukti Surat Kematian dari Pencacatan Sipil No. 6471-KM-27092016-0021, (*Bukti Akta Kematian terlampir*).

7. Bahwa, almarhum ASHARI semasa hidupnya meninggalkan harta berupa :

1. KSEI, nama pemilik : Ashari, Nama Pemegang Rekening : BNI sekuritas, PT, Alamat : Jl. Prapatan Asrama Brimob Rt.014 Telaga Sari Balikpapan Selatan Balikpapan Kalimantan Timur 7611, Nomor Rekening Surat Berharga : NI001-XN72-001-65, Kode SBSN : SR010, Nama SBSN : Sukuk Negara Ritel Seri SR-010, Imbalan/Kupon : 5.9% per tahun, Nominal Per Unit : Rp. 1.000.000, Jumlah Unit SBSN : Rp. 1.100.000.000 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah), Tgl Pencatatan : 21 Maret 2018, Tanggal Jatuh Tempo : 10 Maret 2021
2. Sertifikat Hak Milik No. 4044, Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Gunung Samarinda.
3. Sertifikat Hak Milik No. 7889 Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Batu Ampar.
4. Sertifikat Hak Milik No. 00302 Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Prapatan.
5. Sertifikat Hak Milik No. 2940, Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Karang Joang.



6. Sertifikat Hak Milik No. 576 Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan telaga Sari.
7. Sertifikat Hak Milik No. 2005, Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Batu Ampar.
8. Sertifikat Hak Milik No.7758 Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Sepingga.
9. Sertifikat Hak Milik No. 4624, Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Sepingga.
10. Sertifikat Hak Milik No.117 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Bangkalan, Desa Ujung Piring.
11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 08594, Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar.
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan *PENETAPAN AHLI WARIS* almarhum (ASHARI) kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat atas harta peninggalan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan ahli waris dari almarhum ASHARI bin ABDUL MAJID adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon I (Istri).
- b. Pemohon II (anak laki-laki).
- c. Muhammad Dzikri Fardillah bin Ashari (anak laki-laki).

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan para Pemohon tersebut dan setelah diadakan perbaikan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut untuk ditetapkan ahli waris dari almarhum Ashari bin Abdul Majid;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Kota Jakarta dengan Nomor 853/9/II/86 tanggal 4 Februari 1986, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ashari bin Abdul Majid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-KM-12072018-0008, tanggal 12 Juli 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Majid (ayah almarhum Ashari) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-KM-27092016-0021



tanggal 27 Nopember 2018 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Aisyah (Ibu almarhum Ashari) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-KM-27092016-0020 tanggal 27 Nopember 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 1113/2001 tanggal 8 Mei 2001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dzikri Fardillah bin Ashari yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 617/2004 tanggal 17 Maret 2004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 Juli 2018 dan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 1 Agustus 2018 yang diketahui oleh Ketua RT.14, Lurah Telaga Sari dan Camat Balikpapan Kota, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-7.
8. Fotokopi Silsilah Garis Keturunan Keluarga tanggal 1 Agustus 2018 yang diketahui oleh RT.14, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-8.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ashari (almarhum), Nurhasanah dan Muhammad Farhan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-9.
10. Fotokopi Surat (Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR010) No.SR010-N1001-XN72 tanggal 21 Maret 2018 atas nama ASHARI, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-10.
11. Fotokopi Sertifikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 4044, No.7889, No.00302, No.2940, No.576, No.2005, No.7758, dan Hak Guna Bangunan



No.4624 dan No.08594 yang kesemuanya terletak di Balikpapan serta Sertifikat Hak Milik No.117 terletak di Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-11.

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Ibrahim bin Abdul Madjid, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pura Rt.19 No.08 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon 1 (isteri almarhum) adalah kakak ipar saksi ;
 - b. Bahwa suami Pemohon 1 bernama Ashari telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2018 yang lalu.
 - c. Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua almarhum Ashari bernama Abdul Majid (bapak) dan Siti Aisyah (Ibu) yang telah meninggal dunia lebih duluan, namun tahun meninggalnya saksi sudah lupa.
 - d. Bahwa dari perkawinan almarhum Ashari dengan Pemohon 1 (Nurhasanah) tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ; Muhammad Farhan (Pemohon II) dan Muhammad Dzikri Fardillah.
 - e. Bahwa almarhum Ashari bin Abdul Madjid semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang istri bernama Pemohon I dan saksi mengetahui bahwa almarhum Ashari bin Abdul Madjid ada



meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Balikpapan dan harta lainnya.

f. Bahwa almarhum Ashari bin Abdul Majid meninggal dunia dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam, begitu juga ahli waris yang di tinggalkan juga dalam keadaan Islam;

2. Achirul Muslim bin Abdul Madjid, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pura RT.19 No.07 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon 1 (isteri almarhum) adalah kakak ipar saksi ;

b. Bahwa suami Pemohon 1 bernama Ashari telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2018 yang lalu.

c. Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua almarhum Ashari bernama Abdul Majid (bapak) dan Siti Aisyah (Ibu) yang telah meninggal dunia lebih duluan, namun tahun meninggalnya saksi sudah lupa.

d. Bahwa dari perkawinan almarhum Ashari dengan Pemohon 1 (Nurhasanah) tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ; Muhammad Farhan (Pemohon II) dan Muhammad Dzikri Fardillah.

e. Bahwa almarhum Ashari bin Abdul Madjid semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang istri bernama Pemohon I dan saksi mengetahui bahwa almarhum Ashari bin Abdul Madjid ada meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Balikpapan dan harta lainnya.



- f. Bahwa almarhum Ashari bin Abdul Majid meninggal dunia dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam, begitu juga ahli waris yang di tinggalkan juga dalam keadaan Islam;

Bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat di dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris dari almarhum Ashari bin Abdul Madjid yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 di Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon 1 (Nurhasanah bin Dahrodji) dengan Ashari (almarhum) adalah benar sebagai suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, dan P-4 adalah Fotokopi Akta Kematian atas nama Ashari, Abdul Majid dan Siti Aisyah yang merupakan akta autentik bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti



tersebut telah menjelaskan bahwa Ashari, Abdul Majid dan Siti Aisyah telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 adalah Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II dan Muhammad Dzikri Fardillah bin Ashari yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Farhan dan Muhammad Dzikri Fardillah adalah benar anak dari Ashari (almarhum) dengan Nurhasanah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-7A dan P-7B adalah Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan kuasa ahli waris, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Ashari bin Abdul Majid telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak dan anak tersebut memberikan kuasa kepada Ibunya baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ashari bin Abdul Majid. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Fotokopi Silsilah Keluarga, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang diketahui oleh Ketua RT.14. Bukti tersebut menerangkan bahwa Ashari (almarhum) bin Abdul Majid (almarhum) mempunyai keluarga yang terdiri dari : 1 (satu) orang isteri bernama Nurhasanah dan 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Farhan dan Muhammad Dzikri Fardillah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang



sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P-10A sampai P-10J adalah Fotokopi Surat Berharga dan Sertifikat Hak Milik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Ashari bin Abdul Majid ketika meninggal dunia ada meninggalkan harta warisan yang di perolehnya semasa hidup bersama dengan isterinya bernama Nurhasanah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) dan 2 (kedua) para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Saksi 1 (pertama) dan 2 (kedua) para Pemohon tersebut mengetahui bahwa Ashari bin Abdul Majid telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang isteri, sedangkan kedua orangtua ashari sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian almarhum Ashari bin Abdul Majid tersebut sewaktu meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa Surat Berharga dan beberapa bidang tanah bersertifikat. Maka oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan /keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan berupa bukti surat-surat (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10) tersebut dan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam, maka



dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar almarhum Ashari bin Abdul Majid semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I (bukti P-1);
- Bahwa benar dari hasil perkawinan almarhum Ashari bin Abdul Majid dengan Pemohon I tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Farhan dan Muhammad Dzikri Fardillah (bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa benar Ashari bin Abdul Majid telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 di Balikpapan (bukti P-2) dan pada saat meninggalnya almarhum Ashari bin Abdul Majid tersebut telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar pada saat meninggalnya Ashari bin Abdul Majid tersebut ada meninggalkan harta berupa Surat Berharga (bukti P-9) dan beberapa bidang tanah bersertifikat (bukti P-10);
- Bahwa benar kedua orang tua almarhum Ashari bin Abdul Majid telah meninggal dunia lebih duluan (bukti P-3 dan P-4).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI).
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:
 - a. Menurut hubungan darah:



- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya pada saat Ashari bin Abdul Majid meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 tidak meninggalkan ayah dan ibu, melainkan hanya meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Pemohon 1 dan 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Farhan dan Muhammad Dzikri Fardillah, maka sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pada saat Ashari bin Abdul Majid meninggal dunia tersebut, maka yang menjadi ahli waris adalah : Pemohon 1 (isteri) dan 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Farhan (anak laki-laki) dan Muhammad Dzikri Fardillah (anak laki-laki).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, baik yang masih berkaitan dengan perkara ini maupun yang tidak ada kaitannya sepanjang telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah sepakat dan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan para Pemohon ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ashari bin Abdul Majid adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (isteri).
 - b. Pemohon II (anak laki-laki) dan
 - c. Muhammad Dzikri Fardillah bin Ashari (anak laki-laki).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami : Drs. H.,Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.,Abdul Manaf.,dan Drs.,Muh.,Rifa'i.,M.H.,sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nasma Azis.,S.Ag., sebagai Panitera pengganti dan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H.,Abdul Manaf.

Drs.H.Muhammad Kurdi



ttd

Drs. Muh.,Rifa'i.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nasma Azis.,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	
30.000,-	2. Biaya proses	Rp
50.000,-	3. Biaya panggilan	Rp
300.000,-		
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000,-

Balikpapan, 9 Juli 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj.,HAIRIAH.,S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)